

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM
Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain layang-Layang
di Kota Pontianak**

Oleh:

ALFIAN^{1*}

NIM : E1011151012

Dr. H. Rusdiono, M.Si², Dr. H. Arifin, M.AB²

*Email: e1011151012@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai larangan bermain layang-layang yang terjadi di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih maraknya permainan layang-layang yang dilakukan di lingkungan masyarakat terutama di wilayah Kota Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo 2012:89) yang terdiri dari : 1) Organisasi. Organisasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, SOP, sumberdaya keuangan dan peralatan dalam pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik; 2) Interpretasi. Pemahaman dari pelaksana kebijakan mengenai tujuan dan isi sudah cukup baik namun pemahaman yang kurang dari sasaran kebijakan disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal dan dukungan dari masyarakat yang rendah; 3) Aplikasi. penerapan pelaksanaan kebijakan mengenai pelaksanaan program yang dilakukan belum optimal dan masih menuju ke tahap dinamis. Saran dalam penelitian ini adalah implementor harus lebih mempunyai gagasan atau ide dalam menjalankan suatu program yang efektif dan efisien yang berbasis tentang larangan bermain layang-layang agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat dinamis. Serta sosialisasi kepada pihak masyarakat di lingkup RT sekaligus kepada warga masyarakat harus dilakukan secara teratur agar masyarakat dapat mengetahui dan mendukung adanya kebijakan yang bertujuan untuk ketertiban umum terutama mengenai larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004

IMPLEMENTATION OF THE PONTIANAK CITY REGULATION NUMBER 3 OF 2004 ON PUBLIC ORDER

Case Study on the Prohibition of Kite Flying in Pontianak City

By:

ALFIAN^{1*}

NIM : E1011151012

Dr. H. Rusdiono, M.Si², Dr. H. Arifin, M.AB²

*Email: e1011151012@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

ABSTRACT

The purpose of writing this research was to provide an overview of the implementation of the policy program for the prohibition of kite flying in Pontianak City. The problem regarding the prohibition of kite flying that occurred in this area was quite interesting to study considering the prevalence of kite flying in the community, especially in the area of Pontianak City. The method used was qualitative method with descriptive research type. The researcher used the theory of Charles O. Jones (in Widodo 2012: 89) consisting of: 1) Organization. Organization related to the implementation of policy, SOP, financial resources and equipment in implementing the policy program for the prohibition of kite flying in Pontianak City was running well; 2) Interpretation. The understanding of the policy implementers regarding the objectives and content was sufficient, but the understanding was less than the target of the policy due to the suboptimal dissemination and the low support from the community; 3) Application. The implementation of policy regarding the program implementation was not optimal and still moving into a dynamic stage. It is suggested in this research that implementers must have more ideas in running an effective and efficient program based on the prohibition of kite flying so that the policy can be implemented in a sustainable and dynamic manner. In addition, dissemination to the community in the neighborhood as well as to community members must be carried out regularly so that the public will know and support the existence of policies aimed at public order, especially regarding the prohibition of kite flying in Pontianak City.

Keywords: Implementation, Pontianak City Regulation Number 3 Of 2004.



DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian.....	1
2. Identifikasi masalah Penelitian	6
3. Fokus Penelitian.....	6
4. Rumusan Masalah.....	6
5. Tujuan Penelitian	6
6. Manfaat Penelitian	6

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori.....	7
2. Alur pikir penelitian	10

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	10
2. Lokasi Penelitian	10
3. Subjek dan Objek Penelitian	10
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data	11
6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)	11

D. HASIL PENELITIAN

1. Organisasi	11
2. Interpretasi	12
3. Aplikasi	13

E. PENUTUP

1. Kesimpulan	14
2. Saran	16

F. REFERENSI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Layang-layang atau layangan merupakan permainan tradisional yang sejak jaman dahulu telah menjadi permainan favorit para anak-anak. Bermain layang-layang merupakan salah satu seni budaya yang sangat marak dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Layang-layang merupakan permainan yang menggunakan kertas tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara. Di Indonesia dan di Pontianak pada khususnya, permainan layang-layang merupakan suatu permainan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan merupakan permainan anak negeri yang dimainkan pada musim-musim tertentu, seperti pada saat musim kemarau dan pada musim panen. Permainan layang-layang dapat ditemui hampir di seluruh wilayah Kota Pontianak.

Sebagai suatu wilayah kota yang cukup besar di Indonesia, Pontianak tentunya menjadi salah satu kota yang padat penduduk. Hal ini dapat terlihat dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak jumlah penduduk Kota Pontianak untuk semester II pada tahun 2018 sebanyak 665.694 jiwa. Angka

tersebut baru dari penduduk asli Kota Pontianak. Belum lagi masyarakat yang melakukan urbanisasi, tentunya semakin menambah kepadatan penduduk di Kota Pontianak. Selain itu Kota Pontianak tentunya juga padat dengan fasilitas publik dan juga padat akan aktivitas masyarakat.

Permainan layang-layang yang dilakukan dan yang ada di tengah-tengah wilayah perkotaan tentunya akan berpengaruh besar terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Sementara itu di sisi lain pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kota Pontianak No.3/2004 tentang Ketertiban Umum, Jo Perda No.15/2005 tentang Perubahan Pertama Perda Ketertiban Umum Jo Perda No.1/2010 tentang Perubahan Kedua Perda Ketertiban Umum. Tentunya dengan semakin menjamurnya permainan layang-layang di wilayah perkotaan pemerintah daerah harusnya memperhatikan amanat dari Perda tersebut, khususnya pada pasal 22, yang berbunyi “(1) setiap orang dilarang bermain layang-layang dalam wilayah daerah, kecuali untuk kegiatan festival atau budaya atas izin Kepala Daerah; (2)

kegiatan festival atau budaya yangizinkan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat, dan sejenisnya”.

Pemerintah berkewajiban mengawasi, mencegah dan menindak terhadap menjamurnya permainan layang-layang di lingkungan masyarakat kota Pontianak jangan sampai ketertiban pada masyarakat tidak terpelihara dengan baik. Dalam hal ini sesuai dengan amanat Perda Kota Pontianak No. 3 tahun 2004 dan perubahan-perubahannya sebagaimana yang tertuang bahwa yang bertugas menjadi pelaksana dari perda yang telah ditetapkan oleh walikota Pontianak ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 255 ayat 1 yang berbunyi “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Serta sesuai dengan Perwa Pontianak No.73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada pasal 7 yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”.

Dalam menjalankan tugasnya, Pihak Satpol PP berpedoman pada SOP Razia Penegakkan Perundang-undangan. Pelaksanaan razia penegakkan peraturan perundang-undangan dilakukan bisa dimulai dari Informasi yang telah diterima melalui pengaduan masyarakat, perintah kepala daerah/kepala satuan, koordinasi dengan instansi terkait, tugas rutin, maupun melalui FORKOPINDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses persiapan tindakan lebih lanjut dengan dikeluarkannya surat tugas yang dibuat oleh kepala Satpol PP sebagai pedoman dalam melakukan tindakan razia. Setelah dikeluarkannya surat tugas, maka petugas akan langsung bisa melakukan tindakan razia yang dimulai dengan apel persiapan dengan membahas bagaimana tindakan yang harus dilakukan dilapangan nantinya.

Setelah melakukan tindakan razia, maka biasanya akan dilakukan pengamanan/pembinaan kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian akan dilakukan proses selanjutnya yaitu bagi pihak yang melanggar akan melalui proses hukum non justisi (tanpa jalur pengadilan atau sifatnya lebih kearah preventif) maupun pro justisi (melalui jalur peradilan) tergantung keputusan dan seberapa besar masalah yang telah ditimbulkan.

Menurut Perda No. 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum menegaskan bahwa penegakkan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tersebut dilakukan oleh pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Hanya saja, hingga saat ini masih belum terdapat penindakan dan penegakkan atas pelanggaran hukum terhadap Perda tersebut belum terlaksana dengan baik. Padahal dalam Perda tersebut juga dijelaskan berupa sanksi pidana dengan hukuman kurungan atau denda bagi pemain layang-layang yang melanggar peraturan tersebut.

Penegakkan dan penertiban terhadap pemain layang-layang berupa

sosialisasi dan razia selama ini masih dinilai kurang efektif padahal sanksi sebenarnya sudah tercantum dalam Perda.

Secara umum apa yang dilakukan oleh Satpol PP dilapangan tidak dapat menimbulkan efek jera dan penertiban hanya masih bersifat peringatan dengan cara mengambil layang-layang tanpa menerapkan indikasi pidana permainan yang sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan strategi Satpol PP dalam menertibkan pemain layang-layang yang menggunakan tali kawat serta gelas di wilayah Kota Pontianak.

Jumlah kasus penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP sari tahun 2016 – 2019 terdapat kasus penertiban layang-layang terdapat 4732 rampasan penertiban yaitu pada tahun 2016 terdapat 900 rampasan, tahun 2017 terdapat 1000 rampasan, tahun 2018 terdapat 1540 rampasan dan tahun 2019 terdapat 1292 rampasan.

Jumlah kegiatan penertiban layang-layang yang dilakukan oleh Satpol PP dari tahun 2017 – 2019 terdapat 355 kali kegiatan penertiban yaitu pada tahun 2017 terdapat 96 kali penertiban, pada tahun

2018 terdapat 153 kali penertiban dan pada tahun 2019 terdapat 106 kali penertiban.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran bermain layang-layang yang melanggar Peraturan Perundangan di setiap tahun selalu ada pelanggaran, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat dengan jumlah masyarakat yang bermain layang-layang di Kota Pontianak tentu saja tidak sebanding, melihat banyaknya masyarakat yang masih bermain layang-layang tersebut.

Pada hakekatnya tugas tersebut bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian disamping usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan ketertiban dan keamanan kota dengan mengeluarkan perda nomor 3 tahun 2004 dan perubahan-perubahannya, tentu peran serta masyarakat Kota Pontianak sangatlah penting.

Ketika layang-layang dimainkan di pusat pemukiman, layang-layang dapat menimbulkan bahaya, seperti terjatuh tali; sementara bila pemainnya menggunakan tali kawat, dapat menjadikan aliran listrik

korslet dan jaringan listrik putus, gardu meledak, terbakar dan lain-lain. Telah banyak diberitakan hal-hal yang disebutkan di atas, tetapi permainan layang-layang yang tidak wajar ini tetap terjadi dan digemari. Lebih ekstrim lagi, terdapat indikasi bahwa ada yang memanfaatkan media layang-layang sebagai alat perjudian yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan kemudian menjadi serupa “yuresprudensi” (kesepakatan tidak tertulis yang diakomodasi dan diakumulasi dari proses-proses sebelumnya).

Maraknya permainan layang-layang dilingkungan kota Pontianak tersebar di berbagai wilayah, diantaranya adalah daerah batu layang makan cina, daerah pabrik karet, belakang GI siantan, daerah jalan 28 oktober, daerah beting keraton, daerah jalan panglima aim, daerah peraempatan desa kapur, daerah persawahan belakang GI kota baru, daerah purnama 2 parit demang dan bahkan di daerah dekat kantor PLN wilayah. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan dilingkungan masyarakat yang terkena dampak akan bahayanya permainan layang-layang ditengah wilayah perkotaan.

Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat yang diakibatkan oleh layang-layang. Seperti yang terjadi pada awal-awal tahun 2019 yaitu pada tanggal 21 januari 2019 di Gg. Keluarga, Rt.05/Rw.01, Dusun Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya. Korban Anselmus Stiven (meninggal dunia) dan Stevanus Hengsi Setiawan (luka berat) yang mana kedua korban tersebut masih ada hubungan keluarga. Meninggal dikarenakan kawat yang digunakan tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Dan pada tanggal 25 januari 2019 bertempat di Jl. Tanjung Harapan depan Gang Potlot Rt.01/Rw.01, Kelurahan Banjar, Kecamatan Pontianak Timur telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Agustami serta menyebabkan 3 (tiga) orang mengalami luka bakar yaitu Eli, Putrid dan Fitriani kesemuanya diakibatkan oleh tersengat oleh aliran listrik yang berasal dari layang-layang, serta masih banyak korban-korban lainnya lagi yang diakibatkan oleh layang-layang.

Tidak hanya itu saja, menurut data sementara yang penulis peroleh bahwa 94% gangguan transmisi PLN disebabkan oleh layang-layang sehingga menyebabkan kerusakan pada mesin pembangkit listrik

dan mengakibatkan pemadaman listrik di wilayah Kalimantan Barat sendiri. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya yang diakibatkan oleh layang-layang yang tentunya dapat merugikan masyarakat dan lingkungannya. Sehingga hal ini selalu menjadi PR pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap pihak yang melanggar dan tidak bertanggung jawab.

Terjadinya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan layang-layang tentunya merupakan dampak dari kurang intensifnya upaya-upaya menegakkan peraturan daerah mengenai larangan layang-layang. Karena jika hal ini ditegakkan dengan jelas dan memberikan solusi maupun alternatif terbaik serta dengan dukungan masyarakat yang tinggi, maka akan timbul kesinambungan antara pihak yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan penertiban dengan pihak masyarakat. Namun apabila pihak masyarakat tidak berpartisipasi dalam hal memberikan dukungan dalam upaya pencegahan dan penertiban, maka perda yang telah di buat ini pun akan sulit untuk ditegakkan.

Meskipun telah ada usaha dari pemerintah daerah dengan menerbitkan

Perda Kota Pontianak No.3/2004 tentang Ketertiban Umum, Jo Perda No.15/2005 tentang Perubahan Pertama Perda Ketertiban Umum Jo Perda No.1/2010 tentang Perubahan Kedua Perda Ketertiban Umum pasal 22 yang intinya melarang bermain layang-layang di wilayah Kota Pontianak, tetapi pemerintah dan aparat serta masyarakat harus bersinergi dalam penegakkan perda ini.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Maraknya permainan layang-layang di lingkungan masyarakat kota Pontianak yang menyebabkan permasalahan-permasalahan di masyarakat
2. Kurangnya pengawasan dan penindakan instansi terkait terhadap kasus yang diakibatkan oleh layang-layang
3. Respon terhadap implementasi Perda larangan layang-layang di kota Pontianak masih cenderung lambat

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada Proses Implementasi Perda Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum khususnya pada pasal 22 mengenai Larangan Bermain Layang-layang di Kota Pontianak.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah penelitian di atas, maka masalah penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut: “Bagaimana Proses Implementasi Perda Larangan Layang-layang di Kota Pontianak?”

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Perda Larangan Bermain Layang-layang di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitan-penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan sebagai nilai tambah dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang penulisan karya ilmiah.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tentang arti penting dampak permainan layang-layang di wilayah perkotaan yang padat akan fasilitas publik dan juga aktivitas masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku pemain layang-layang.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Syafiie (dalam Arifin Tahir 2014, 20) mendefinisikan "kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah"

b. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2012 : 149),

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

c. Model Implementasi

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:89), bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat dalam tiga macam variabel, yaitu: Organisasi (*Organization*), Interpretasi (*Interpretation*), dan Aplikasi (*Application*).

a. Organisasi (*Organization*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang melaksanakannya, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana, dan sasaran apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan (Widodo, 2012:91).

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:91) ada beberapa bagian dalam organisasi ini, yaitu:

1. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti: Dinas, Badan, Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah Daerah.

2. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP juga dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan ketika menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur buku berupa Standar

Prosedur Operasi (SPO) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kegiatan dan SOP, langkah berikutnya perlu ditetapkan beberapa besarnya anggaran dan darimana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan dan macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat tergantung dari kebijakan tersebut dan sumber keuangan berasal dari APBD ataupun APBN.

b. Interpretasi (*Interpretation*)

- Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional (Widodo, 2012: 90). Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang. Dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan

tujuan perumus kebijakan. Pada aspek interpretasi, meliputi beberapa hal-hal yang berupa:

1. Isi dan Tujuan Dipahami

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilaksanakan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

2. Sosialisasi

Maksud dari sosialisasi ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada masyarakat.

3. Dukungan masyarakat

Dukungan dari masyarakat adalah baiknya tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga membuat mereka merasa mau turun ambil bagian untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

c. Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012: 89).

Aplikasi adalah pelaksana kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan agar tercapainya suatu kebijakan. Pada aspek Aplikasi (*Application*), meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pedoman Program

Pedoman program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor atau instansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat

2. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Pelaksanaan yang bersifat dinamis ini adalah adanya pelaksanaan proses penyelenggaraan yang tidak hanya mengacu pada hari kerja saja

dan dikantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan oleh Imigrasi.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori

Peraturan Daerah Kota Pontianak No.3/2004 tentang Ketertiban Umum, Jo Perda No.15/2005 tentang Perubahan Pertama Perda Ketertiban Umum Jo Perda No.1/2010 tentang Perubahan Kedua Perda Ketertiban Umum pasal 22 tentang Larangan Layang-layang di wilayah Kota Pontianak

1. Maraknya permainan layang-layang di lingkungan masyarakat kota Pontianak yang menyebabkan permasalahan-permasalahan di masyarakat
2. Kurangnya pengawasan dan penindakan instansi terkait terhadap kasus yang diakibatkan oleh layang-layang
3. Respon terhadap implementasi perda larangan layang-layang di kota Pontianak masih cenderung lambat

Teori

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2014:89), bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga macam variabel, yaitu:

1. Organisasi (*Organization*)
2. Interpretasi (*Interpretation*)
3. Aplikasi (*Application*)

Output:

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait bagaimana seharusnya implementasi dari kebijakan larangan layang-layang di wilayah kota Pontianak di jalankan sebagaimana mestinya

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:1), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Menurut Satori dan Komariah, (2011:28) Penelitian deskriptif adalah menceritakan satu situasi khusus, atau suatu fenomena yang terjadi di lapangan. dengan pendekatan kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan adalah berlokasi di Kota Pontianak.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2020 hingga Januari 2021.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (1 orang)
2. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak (1 orang)
3. Tokoh Masyarakat di Kota Pontianak (3 orang)
4. Pemain Layang-layang di Kota Pontianak (5 orang)

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Larangan Layang-layang di Kota Pontianak..

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, dan observasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data di lapangan model Miles dan Huberman (dalam Sugiono

2007: 91) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum kata-kata yang penting, kemudian penyajian data (*data display*) dilakukan dengan kalimat yang singkat atau uraian yang singkat, dan yang terakhir verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*) dengan menarik kesimpulan dari masing-masing data yang ada.

6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber ini penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini penulis memperoleh data dari berbagai pihak dan selanjutnya data dideskripsikan dan dianalisis. Dari data yang di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber-sumber yang terkait.

D. HASIL PENELITIAN

1. Organisasi

Menurut Jones (1996: 3111) Organisasi merupakan perhatian paling utama karena penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki

dampak pada proses kebijakan. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Setiap organisasi harus memiliki struktur, tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.

Untuk memahami variable organisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang di Kota Pontianak), selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksana kebijakan, pedoman program pelaksanaan kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak, standar operasional dan prosedur (SOP), serta sumberdaya keuangan dan sumberdaya peralatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksana kebijakan sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan Kepolisian, TNI, dan instansi terkait. SOP (Standar Operasional dan Prosedur) yang mengatur alur pekerjaan dan pelaksanaan program kebijakan larangan bermain

layang-layang di Kota Pontianak yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Satpol PP Kota Pontianak telah membuat struktur yang berfungsi untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun sumberdaya keuangan dan sumberdaya peralatan yang dimiliki sudah memadai dalam proses pelayanan, serta mampu mendukung proses implementasi kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak.

2. Interpretasi

Sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuannya apabila terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar implementor kebijakan dan sasaran kebijakan. Pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor penentu kebijakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan. Sosialisasi adalah salah satu upaya pelayanan yang memegang peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terutama sasaran kebijakan. Tanpa adanya dukungan

yang baik dari masyarakat maka kebijakan yang telah dibuat akan mendapatkan masalah dan tidak akan terimplementasikan dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pontianak selaku implementor kebijakan cukup baik dalam memahami isi dan tujuan kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak, namun pemahaman yang kurang dari sasaran kebijakan yaitu masih ada pihak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami isi dari tujuan kebijakan ini. Hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak.

Dukungan masyarakat juga menjadi faktor dalam keberhasilan suatu kebijakan. Tujuan dari dilakukannya sosialisasi selain memberikan informasi tentang kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak, juga untuk memperoleh dukungan dari sasaran kebijakan agar program dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun dukungan yang dilakukan masyarakat masih tergolong rendah melihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam bersama-sama mencegah dan meminimalisir permainan

layang-layang di lingkungan masyarakat Kota Pontianak.

3. Aplikasi

Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan. Pelaksanaan program yang bersifat dinamis, serta sangsi atau penindakan dalam sebuah permasalahan yang terjadi pada kasus permainan layang-layang. Pedoman program adalah salah satu acuan dalam melakukan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Pelaksanaan kebijakan ini dikatakan bersifat dinamis karena dalam pelaksanaannya merangkul/menghimpun serta menambah pihak-pihak yang tadinya tidak tahu kemudian mengetahui dan ikut serta dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bahwa Satpol PP Kota Pontianak dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya menggunakan SOP yang telah dibuat. Pedoman program dijalankan sesuai dan mengacu pada SOP yang selama ini masih belum mampu dijalankan dan dilaksanakan secara optimal. Hal ini membuat kota Pontianak masih marak terjadinya permainan layang-layang yang banyak menimbulkan

permasalahan di masyarakat. Pelaksanaan kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak ini bersifat dinamis. Dinamis disini adalah diartikan kerjasama antara semua pihak baik itu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan aturan kebijakan dari larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah peneliti kemukakan, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu:

1. Organisasi dalam menjalankan proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang di Kota Pontianak) ini menunjukkan bahwa:

- a. Pelaksana kebijakan ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

- b. SOP yang digunakan adalah SOP berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prodesur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi.

- c. Sumberdaya keuangan berasal dari dukungan Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Pontianak dinilai cukup dalam menjalankan proses implementasi larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak, selain itu juga didukung dengan sumberdaya peralatan yang sudah baik dan mampu untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang di Kota Pontianak).

2. Interpretasi pada proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum

(Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang di Kota Pontianak) di Satuan polisi Pamong Praja Kota Pontianak ini masih mengalami sedikit permasalahan:

- a. Implementor pada Satuan polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah memahami isi dan tujuan dari kebijakan pencegahan dan penertiban larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak dengan baik. namun di sisi lain masih ada pihak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami isi dari tujuan kebijakan ini.
- b. Sosialisasi yang dilakukan sudah cukup optimal dengan menggandeng instansi terkait, misalnya Walikota Pontianak, Bupati Kubu Raya, Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pontianak, TNI, Polri, Akademisi, Jurnalis media massa, Pihak PLN, Pihak Penerbangan Soepadio, Masyarakat korban layang-layang, dan tokoh-tokoh

masyarakat lainnya. Serta penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan penertiban larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak yang cukup baik.

- c. Dukungan masyarakat melalui pihak kecamatan dan kelurahan dalam pencegahan dan penertiban larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak cukup baik. Bahkan instansi seperti pihak PLN dan pihak Lanud Supadio turut serta dalam mensosialisasikan kebijakan ini, namun partisipasi dari masyarakat pelaku pelanggaran kurang memiliki kesadaran akan pentingnya isi dan tujuan dari kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang peran serta dan kepedulian dalam menggalakkan tentang pentingnya kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak ini dengan turut ikut serta melaporkan, menegur dan

mengingatkan kepada pelaku pelanggaran kebijakan ini.

3. Aplikasi pada proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang di Kota Pontianak) ini menunjukkan bahwa:

- a. Pedoman program dijalankan sesuai dan mengacu pada SOP yang selama ini cukup dijalankan dan dilaksanakan secara optimal. Namun disisi lain di Kota Pontianak masih marak akan permainan layang-layang. Untuk itu perlu adanya tindak tegas berupa sanksi yang diberikan kepada suatu kasus yang melibatkan para pelaku pelanggaran Perda larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak berhadapan dengan hukum.

- b. Pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sudah menuju ketahap dinamis, hal ini terlihat

dari kerjasama antara semua pihak baik itu pemerintah, implementor, instansi-instansi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan aturan kebijakan dari pencegahan dan penertiban larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Namun sebagian masyarakat belum sepenuhnya paham tentang isi dan tujuan kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Organisasi: sebagai pelaksana atau implementor dari sebuah kebijakan yang terlibat langsung dengan aturan kebijakan yang telah dibuat harus semaksimal mungkin mampu untuk melaksanakan apa yang telah menjadi tugas pokok dari kebijakan tersebut, kerjasama dari setiap instansi terkait adalah salah satu nilai bahwa suatu kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Interpretasi: pemahaman isi dan tujuan kebijakan secara mendalam juga harus diperhatikan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi panutan dalam melaksanakan suatu kebijakan agar dalam proses implementasi dapat arahan yang jelas dan terkoordinir dengan baik. Selain itu juga dalam hal sosialisasi harus dilaksanakan secara rutin serta terjadwal dengan baik agar masyarakat paham akan isi dan tujuan dari kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Serta pihak implementor harus lebih mempunyai program yang terbuka kepada masyarakat secara langsung agar sosialisasi tidak hanya dilakukan orang-perorangan namun lebih dilaksanakan dengan terjun langsung kepada setiap masyarakat.
3. Aplikasi: gagasan program dengan ide yang dapat menjadikan suatu kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan juga sangat penting agar pelaksana kebijakan tersebut dapat berjalan dengan dinamis serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan kebijakan

tersebut sekaligus mendapatkan dukungan secara moril dari sasaran implementasi kebijakan tersebut dengan adanya ketegasan hukum dalam kebijakan tersebut

F. REFERENSI

Sumber Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agus Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Unpad Press
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik policy*. Jakarta: PT Gramedia
- _____, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (edisi ketiga) Konsep, Teori,*

- dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bekerjasama Dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Solichin. Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Perda Ketertiban Umum
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi

Referensi Jurnal Skripsi:

- Sihaloho, Paulus. 2017. "Pelaksanaan 37 Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang". Skripsi; Universitas Tanjungpura.
- Sujono, Edy. 2018. "Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum". Skripsi; Universitas Tanjungpura.

Sumber instansi dan undang-undang:

- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Perda Ketertiban Umum